

**ARGUMENTASI HUKUM PENUNTUT UMUM MENYUSUN DAKWAAN
TUNGGAL DALAM PERKARA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi
Putusan Nomor: 817/Pid.B/2013/PN.Smg)**

Surya Guritno

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui argumentasi Penuntut Umum menyusun dakwaan tunggal dalam perkara pencurian dengan kekerasan mengakibatkan kematian dimana Hakim dalam pertimbangannya memutus bebas terhadap para terdakwa dalam perkara nomor: 817/Pid.B/2013/PN.Smg.

Tindak pidana pencurian ini terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2013 sekitar pukul 03.30.wib di Jl. Dr. Wahidin Semarang. Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian dengan cara merampas tas lalu mendorong korban hingga jatuh dari sepeda motornya hingga mengakibatkan korban meninggal.

*Atas tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini argumentasi hukum Penuntut Umum menyusun dakwaan tunggal sudah sesuai dengan KUHAP, dalam hal ini Penuntut Umum menyusun dakwaan berdasarkan Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Disisi lain berdasarkan pada sistem pembuktian negatif Hakim menjatuhkan putusan bebas karena tidak terpenuhinya batas minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, maka Hakim patut dan beralasan secara hukum untuk membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum.
Kata Kunci : Argumentasi Hukum, Dakwaan, Pertimbangan Hakim*

Abstract

Purpose of research to the public prosecutor's argument arrange single indictment in the case of theft with violence resulting in death where Justice in its advisory opinion against the defendants acquitted in the case number: 817 / Pid.B / 2013 / PN.Smg.

The criminal act of theft had occurred on Sunday, October 27, 2013 approximately at 03.30.wib at Jl. Dr. Wahidin Semarang. Defendant I and Defendant II rob her purse and pushed fall off her motorbike death as a result.

The crime of theft with violence that law argumentations of public prosecutor compile singular conformity with Criminal Procedure Code (KUHAP), in this case the Prosecutor General shall establish the charges under Article 143 paragraph (2) Criminal Procedure Code. On the other hand is based on a system of verifying negative verdict Judge-free for non-fulfillment of the minimum threshold of proof as provided for in Article 191 paragraph (1) Criminal Code, the judge is legally inappropriate and unreasonable to acquit the defendants of all charges and demands of the public prosecutor.

Keywords: Law Argumentations, Indictment, The Judge Considerations.

A. Pendahuluan

Hukum Acara Pidana adalah bertujuan untuk melakukan perlindungan kepada Hak-hak Asasi Manusia dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum, maka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diutamakan

mengenai perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia (Suharto, 2006: 3). Salah satu asas terpenting dalam Hukum Acara Pidana ialah Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*). Asas tersebut diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Mengenai penerapan Asas Praduga Tak Bersalah ini tidak lain adalah bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum dan hak-hak tersangka atau terdakwa dari kesewenang-wenangan kekuasaan para aparat penegak hukum. Bersumberkan pada asas tersebut maka wajar apabila tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapat hak-haknya sebagai seorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia mendapatkan hak-haknya seperti hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan seadil-adilnya. Sebagaimana diketahui penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum (Suharto, 2006: 3).

Proses penegakan hukum pidana meliputi tahap-tahap penyelidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di depan persidangan. Khususnya tindakan penuntutan adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana yang didakwakan dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan. Mengenai apa yang diatur di dalam bidang penuntutan adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban umum dalam masyarakat, sekaligus bertujuan melindungi hak-hak asasi tiap individu baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum (Suharto, 2006: 4).

Mengenai penegakan hukum pidana tersebut, hal yang paling penting salah satunya peranan Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan bagi terdakwa yang menjadi salah satu faktor penting dalam proses persidangan. Perbedaan antara Jaksa dan Penuntut Umum bahwa pengertian ‘Jaksa’ adalah menyangkut jabatan, sedangkan ‘Penuntut Umum’ menyangkut fungsi (Hamzah, 2002:75). Oleh karena itu surat dakwaan merupakan salah satu syarat yuridis yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menyusun, membuat, dan memberikan putusan kepada terdakwa, sehingga surat dakwaan dapat memberikan gambaran yang jelas bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang tepat bagi terdakwa. Dimana pembuatan surat dakwaan merupakan proses dari penuntutan. Mengenai pembuktian ada beberapa alat bukti, namun yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan Hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa (Hari Sasangka & Lily Rosita, 2003: 11)

Sebagaimana diketahui bahwa tindakan penuntutan ini dilakukan oleh Penuntut Umum setelah menerima pelimpahan berkas perkara dari penyidik setelah melalui penyelidikan. Berdasarkan hal tersebut dasar penyusunan Surat Dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum adalah Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik.

Berdasarkan hal ini maka Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik yang dilimpahkan kepada Penuntut Umum disyaratkan harus tersusun secara lengkap dan jelas. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berlaku ketentuan apabila Berita Acara Pemeriksaan belum lengkap maka Penuntut Umum berhak untuk mengembalikan Berita Acara Pemeriksaan kepada Penyidik untuk disempurkan. Hal yang demikian adalah merupakan hal yang wajar, mengingat di depan persidangan Penuntut Umum lah yang akan mempertanggung jawabkan kebenaran apa yang didakwakan di depan persidangan.

Sebagaimana diketahui dalam menyusun Surat Dakwaan Penuntut Umum harus menguraikan dengan cermat, jelas, serta lengkap mengenai seluruh rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Sebuah surat dakwaan harus cermat, artinya ketelitian Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau dakwaan tidak dapat dibuktikan. Surat dakwaan juga harus jelas, yaitu Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian permuatan materiil (fakta) yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan, selain itu harus lengkap, yaitu uraian dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditemukan undang-undang secara lengkap. Rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sesudah disusun secara jelas dan lengkap selanjutnya harus di tegaskan pada fakta hukum yang telah dituangkan di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Penuntut Umum dalam menyusun Surat Dakwaan memerlukan ketepatan untuk memilih dakwaan apa yang akan disusun, mengingat dari fakta konkret atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa apabila ditinjau dari ketentuan Hukum Pidana dapat dimasukkan ke dalam berbagai jenis tindak pidana. Hal yang demikian ini adalah wajar mengingat bahwa suatu tindak pidana kadang-kadang memiliki unsur-unsur yang hampir sama dengan tindak pidana yang lainnya, karena suatu tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang, khususnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ada satu jenis tindak pidana yang memiliki unsur yang sama, misalnya dalam tindak pidana terhadap harta benda: antara lain pencurian dengan kekerasan dengan pemerasan; atau penggelapan dengan penipuan. Di samping itu ada beberapa tindak pidana yang memiliki unsur pokok yang ditambah dengan unsur lainnya, misal pembunuhan berencana, dan lain sebagainya.

Penuntut Umum apabila melakukan kesalahan dalam menyusun surat dakwaan atau menentukan bentuk dakwaannya, maka akan bisa berakibat surat dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sehingga perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidak terbukti, hal ini akan mengakibatkan terdakwa akan diputus bebas oleh Hakim. Hal tersebut terjadi karena surat dakwaan merupakan dasar dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Hal itu membawa konsekuensi pemeriksaan tuntutan pidana, dan Putusan Hakim harus berdasar kepada yang termaktub atau tercantum di dalam surat dakwaan.

Mengenai kesalahan Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan, maka hal ini akan berakibat terdakwa dapat dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum. Berkenaan terhadap kekhilafan Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan ini sering terjadi pada kasus pencurian dengan kekerasan, sebagaimana seperti pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 817/Pid.B/2013/PN.Smg., tentang pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang, dimana kedua terdakwa

tersebut bertempat tinggal di Semarang dan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya. Kedua terdakwa diancam telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP.

Mensikapi perbuatan terdakwa setelah menerima Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, selanjutnya Penuntut Umum menuntut dengan Dakwaan Tunggal berdasarkan Pasal 365 ayat (4) mengenai pencurian dengan kekerasan, yang mana selanjutnya Hakim memutuskan bebas para terdakwa. Hal tersebut berarti dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak terbukti. Maka mengenai hal ini perlu diteliti kembali apakah dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau belum, yang dalam hal ini berdasarkan pada ketentuan KUHAP dalam melakukan penyusunan dakwaan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kasus diatas yaitu: Apakah argumentasi hukum Penuntut Umum menyusun dakwaan tunggal dalam perkara pencurian dengan kekerasan mengakibatkan kematian sesuai dengan KUHAP? Apakah pertimbangan hukum Hakim membebaskan para terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 817/Pid.B/PN.Smg telah sesuai Pasal 183 jo. Pasal 191 ayat (1) KUHAP?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan kasus. Pendekatan dalam penelitian ini pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan sampai pada suatu putusan (Peter Mahmud Marzuki, 2013:134). Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Bahan hukum tersebut diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan Hakim, buku-buku, jurnal-jurnal hukum berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Metode analisis dalam penelitian ini adalah deduktif/ deduksi silogisme, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis dengan pendekatan kasus kemudian menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum terhadap permasalahan yang dihadapi.

C. HASIL dan PEMBAHASAN

1. Kesesuaian Argumentasi Hukum Penuntut Umum Menyusun Dakwaan Tunggal dalam Perkara Pencurian dengan Kekerasan Mengakibatkan Kematian dengan Ketentuan KUHAP

Penyusunan surat dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan penyidikan yang ditemukan baik berupa keterangan terdakwa maupun keterangan saksi dan alat bukti yang lain termasuk keterangan ahli misalnya *visum et repertum*. Dari hal itu dapat ditemukan perbuatan yang sungguh-sungguh dilakukan (perbuatan materiil) dan bagaimana dilakukannya. Penuntut Umum dalam menyusun sebuah dakwaan harus adanya argumentasi untuk menjelaskan alasannya dalam menuntut seseorang. argumentasi hukum adalah alasan berupa uraian penjelasan yang diuraikan secara jelas, berupa serangkaian pernyataan secara logis, untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian atau gagasan, berkaitan

dengan asas hukum, norma hukum dan peraturan hukum konkret, serta sistem hukum dan penemuan hukum (Kusnu Goesniadhi, 2010: http://pa-kandangan.go.id/index.php?content=mod_artikel&id=17 diakses pada tanggal 29 November 2015, pukul 11:05 WIB).

Penuntut Umum menyusun dakwaan tunggal dalam Perkara Nomor 817/Pid.B/2013/PN.Smg, argumentasi dari Penuntut Umum bahwa para terdakwa “dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”. Argumentasi hukum dari Penuntut Umum itu bahwa menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 365 ayat (4) tersebut, yaitu dibuktikan dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penyidikan, maka Penuntut Umum menyatakan dengan yakin menuntut para atas perbuatannya dengan Pasal 365 ayat (4) dengan tuntutan masing-masing 18 (delapan belas) tahun. Berikut merupakan argumentasi hukum Penuntut Umum yang membuktikan para terdakwa telah memenuhi dari unsur Pasal 365 ayat (4) tersebut :

a. Pencurian dengan kekerasan

Unsur yang terkandung dalam pencurian itu sendiri adalah sebagai berikut:

- 1) Barang siapa ;
- 2) Mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
- 3) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 4) Dengan kekerasan

Mengenai urian dari unsur-unsur pencurian dengan kekerasan yang ada diatas tersebut sebagai berikut :

(a) Barang siapa

Penjelasan yang dimaksud barang siapa adalah sejak dimulai penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di persidangan para terdakwa yang dimaksud adalah terdakwa I. Boma Indarto Bin Sugiarto dan terdakwa II. Kuat Suko Setiono Bin Budiarto.

(b) Mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menerangkan bahwa terdakwa I dan terdakwa II setelah melakukan pengambilan tas kecil warna hitam yang dicangklongkan atau dibawa di pundak sebelah kiri korban beserta isinya yang berupa uang Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan dua buah unit hand phone merek Cross warna putih dan Nexion warna hitam yang ada dalam tas untuk dimiliki oleh para terdakwa.

(c) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Surat dakwaan Penuntut Umum telah menjelaskan cara melawan hukum ini diuraikan dengan terdakwa I mengambil paksa tas kecil warna hitam milik korban yang dicangklongkan atau dibawa di pundak sebelah kiri korban. Menurut fakta tersebut, pengambilan tas milik korban untuk maksud dimiliki dan dengan melawan hukum karena adanya paksaan.

(d) Dengan kekerasan

Unsur dengan kekerasan tersebut dijelaskan didalam surat dakwaan dengan adanya perbuatan dari para terdakwa dengan cara terdakwa I menarik tas yang dibawa dengan menggunakan tangan kanan dan mendorong korban hingga mengakibatkan korban Rita Margiyati dan saksi Gita Aulia Putri jatuh tersungkur di asal beserta sepeda motornya.

b. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Unsur tersebut dipenuhi karena adanya usaha dan tujuan yang sama antara terdakwa I dan terdakwa II, hal ini dijelaskan mengenai mufakat diatur didalam Pasal 88 KUHP yang berbunyi “Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”.

c. Mengakibatkan mati

Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menerangkan fakta yang mengakibatkan matinya korban Rita Margiyati diawali terdakwa I Boma Indarto mendorong menggunakan tangan kanan hingga mengakibatkan korban Rita Margiyati dan saksi Gita Aulia Putri terjatuh tersungkur di aspal jalan beserta sepeda motornya, dengan posisi korban Rita Margiyati kepalanya membentur aspal jalan. Hal ini dengan dikuatkan hasil berdasarkan hasil Visum Et Repertum (VER) Nomor : 168/A-83/RKBS-L/X/2013 tanggal 27 Oktober 2013, oleh dr. Abdul Hakim pada RSUD Kariadi Semarang.

Argumentasi hukum Penuntut Umum yang telah diuraikan dan dijelaskan penulis diatas tersebut, menjelaskan bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Dimana argumentasi hukum Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 365 ayat (4) tersebut, maka dakwaan dari Penuntut Umum yang mendakwakan terdakwa melanggar Pasal 365 ayat (4) mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan pemberat telah sesuai.

Surat dakwaan dalam perkara nomor: 817/Pid.B/2013/PN.Smg dimana Penuntut Umum menyusun dakwaan dengan bentuk tunggal harus memenuhi syarat dari surat dakwaan ada dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP, karena surat dakwaan menjadi dasar Hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara di dalam sidang pengadilan. Memperhatikan pasal tersebut, ditentukan dua syarat yang harus dipenuhi dari sebuah surat dakwaan. Syarat surat dakwaan yang maksud dalam Pasal 143 ayat (2), ialah:

“Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;
- b. Uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”.

Susunan surat dakwaan apabila tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b maka surat dakwaan dianggap batal demi hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 143 ayat (3) yang berisi, “Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum”. Sedangkan surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat formil dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a tidak menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum, melainkan

dapat dibatalkan, karena bersifat kekurangsempurnaan (Yahya Harahap, 2002: 391).

Surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara nomor: 817/Pid.B/2013/PN.Smg telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil dari sebuah surat dakwaan. Hal ini dapat dilihat bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah menjelaskan identitas para terdakwa dengan lengkap sesuai Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP. Surat dakwaan Penuntut Umum juga telah memenuhi syarat materiil dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yang berisi mengenai uraian mengenai waktu dan tempat terjadinya tindak pidana yang didakwakan (*Locus Delictie* dan *Tempus Delictie*), dan bagaimana unsur dari tindak pidana. Dalam surat dakwaan juga menyebutkan mengenai Alat bukti, penyebutan barang bukti, dan juga kualifikasi delik dan pasal yang didakwakan. Mengenai surat dakwaan tunggal yang disusun oleh Penuntut Umum dalam perkara Nomor: 817/pid.B/2013/PN.Smg, menjelaskan bahwa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan telah sesuai dengan KUHAP, karena telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) yang menjadi syarat dari surat dakwaan yang dimaksud dalam KUHAP.

2. Kesesuaian pertimbangan hukum Hakim membebaskan para terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 817/Pid.B/PN.Smg dengan Pasal 183 jo. Pasal 191 ayat (1) KUHAP

Muara dari seluruh proses persidangan perkara pidana adalah pengambilan keputusan Hakim atau sering disebut juga dengan istilah “Putusan Pengadilan” atau “Putusan Akhir” atau lebih sering disebut dengan istilah “Putusan” (Wisnubroto, 2002: 119). Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan (Leden Marpaung, 2010: 129).

Hakim sebagai tonggak keadilan berkewajiban dan berperan aktif dalam menjatuhkan putusan sebagai profesi seorang hakim. Hakim dalam menjatuhkan putusan, hakim harus teliti dan cermat. Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim tidak terlepas dari apa yang terungkap dalam pemeriksaan di muka persidangan, dan hasil dari pemeriksaan tersebut akan dituangkan Hakim sebagai pertimbangan Hakim dalam menumbuhkan keyakinannya mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa.

Putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini ada di dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.

Dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara Nomor: 817/Pid.B/2013/PN.Smg menyatakan bahwa para terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan mengakibatkan mati dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP, oleh karenanya para terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari dakwaan tunggal tersebut. Putusan bebas (*Vrijspreek*) di atur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yaitu:

- a. Perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah
- b. Ketidakyakinan Hakim

Penjelasan dari penulis bahwa pertimbangan hakim telah sesuai dengan unsur-unsur tersebut :

- a. Perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah

Perbuatan terdakwa yang tidak terbukti ini adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian Hakim atas dasar pembuktian di dalam persidangan dengan menggunakan alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dimaksud alat bukti dalam pasal tersebut adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hal ini akan menjadi dasar Hakim dalam memberikan putusan bebas atau pemidanaan. Hakim dalam menilai perbuatan terdakwa harus dikaitkan dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, karena perbuatan yang terbukti yaitu harus memenuhi batas minimum pembuktian. Maksud minimum pembuktian yang dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa agar kepadanya dapat dijatuhkan pidana, harus dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah. Penjelasan pasal 183 KUHAP menyatakan: “ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran” (Ando Maroeli Purba, 2013:18).

Perkara nomor: 817/pid.B/2013/PN.Smg yang diputus dengan putusan bebas (*Vrijspraak*) tersebut dapat di lihat dari pertimbangan hakim mengenai alat bukti yang di dapat dalam persidangan bahwa menyebutkan dari keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dapat diperoleh bahwa tidak ada satupun saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menyatakan melihat dan mengetahui secara langsung mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu terjadi.

Pertimbangan hakim yang telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 817/Pid.B/2013/PN.Smg., maka Penulis beranggapan bahwa Hakim dalam memutus para terdakwa dengan putusan bebas (*Vrijspraak*) dalam perkara nomor: 817/Pid.B/2013/PN.Smg tersebut sudah tepat dan pertimbangan hakim telah sesuai dengan rumusan Pasal 191 ayat (1). Maka dalam hal ini pembuktian tidak memenuhi batas minimum pembuktian, dimana dengan dasar tersebut Hakim menjatuhkan putusan bebas.

- b. Ketidakyakinan Hakim

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus dengan keyakinannya, apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara karena juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di dalam persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak (Mukti Arto, 2004:141).

Pembuktian dalam hal ini menjadikan salah satu dasar untuk menguatkan keyakinan hakim untuk menjatuhkan putusan bebas atau pemidanaan. Pembuktian dalam perkara nomor: 817/Pid.B/2013?PN.Smg

dengan pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwanya dikarenakan dalam pembuktian tidak memenuhi batas minimum pembuktian, maka hal ini akan menimbulkan ketidakpercayaan Hakim terhadap perbuatan yang didakwakan kepada para terdakwa. Tidak terpenuhinya batas minimum pembuktian maka Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang. Mengenai Hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan putusan pidana tanpa terpenuhinya batas minimum pembuktian diatur di dalam Pasal 183 KUHAP, yang di dalamnya menjelaskan sebagai berikut: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Penulis menyimpulkan, bahwa pertimbangan hukum Hakim membebaskan para terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 817/Pid.B/PN.Smg telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 jo. Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Hal ini dengan dibuktikannya bahwa dalam pertimbangannya menurut fakta-fakta dalam pembuktian, Hakim beranggapan bahwa perbuatan para terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 365 ayat (4) seperti yang sudah didakwakan oleh Penuntut Umum, Hakim dalam pertimbangannya beralasan karena tidak terpenuhinya batas minimum pembuktian, karena hal tersebut Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang karena tidak terpenuhinya batas minimum pembuktian yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, karena hal itu Hakim tidak memperoleh keyakinan jika para terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut, ini sesuai dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebagaimana diatur dalam 183 KUHAP, sehingga patut dan beralasan secara hukum untuk membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum. Sesuai dengan Pasal 183 KUHAP tersebut, maka Hakim harus menjatuhkan putusan bebas (*Vrijspraak*) sesuai dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP.

D. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Argumenntasi hukum Penuntut Umum menyusun dakwaan tunggal dalam perkara pencurian dengan kekerasan mengakibatkan kematian sudah sesuai dengan KUHAP, dalam hal ini surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, yaitu mengenai syarat formil dan syarat materiil sebuah surat dakwaan.
2. Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas Nomor: 817/Pid.B/2013/PN.Smg dengan terdakwa I. Boma Indarto dan terdakwa II. Kuat Suko Setiono karena tidak terpenuhinya batas minimum pembuktian, sehingga hal ini telah sesuai dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, sehingga Hakim patut dan beralasan secara hukum untuk membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana di atur di dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP.

Adapun saran dari penulis terkait penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penuntut Umum dalam pembuktian harus menguatkan dakwaan agar membentuk fakta-fakta hukum yang dapat menjadi pertimbangan hakim untuk menciptakan keyakinan hakim bahwa perbuatan tersebut sesuai dengan yang didakwakan.
2. Hakim dalam memberikan pertimbangan terhadap unsur-unsur perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa hendaknya dilakukan dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian karena terbukti atau tidaknya perbuatan yang didakwakan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al. Wisnubroto. 2002. *Praktek Peradilan Pidana: Proses Penanganan Perkara Pidana.*, Jakarta: Galaxy Puspa Mega.
- Andi Hamzah. 2009. *Hukum Acara Pidana Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum.* Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi.* Bandung: Mandar Maju.
- Leden Marpaung. 2010, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan pengadilan negeri, upaya hukum dan eksepsi).* Jakarta: Sinar grafika.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penuntutan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan.* Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- RM, Suharto. 2006. *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Ando Maroeli Purba. 2013. "Akibat hukum tidak terpenuhinya batas minimum pembuktian dalam perkara Pidana". *Jurnal Elektronik DELIK-Vol.1 No.2 Tahun 2013 (ISSN.2302-6537).* Sumatra Utara: Universitas Simalungun.
- Dr. Kusnu Goesnadi. 2010. *Argumentasi Hukum Dalam Proses Peradilan* http://pa-kandangan.go.id/index.php?content=mod_artikel&id=17 diakses pada Minggu tanggal 29 November 2015, pukul 11:05 WIB
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 817/Pid.B/2013/PN.Smg.

KORESPONDENSI

Nama : Surya Guritno
 Alamat : Sawit 02/06, Kurung, Ceper, Klaten.
 Email : guritno.reds@gmail.com
 No. Telp/Hp : 081327203969